

## Mashlahah Mursalah dalam Aktifitas Ekonomi dan Bisnis Islam

**M. Zikwan**

Universitas Ibrahimy

Jl.K.H.R Syamsul Arifin No. 1-2 Sukorejo, Sumberejo, Banyuputih, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia  
68374

[ziksaririzik@gmail.com](mailto:ziksaririzik@gmail.com)

**Erwin Azhari**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Raya Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo, Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65324

[erwinazhari63@gmail.com](mailto:erwinazhari63@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this research is to provide an overview of masalah in Islamic economics and business. Sharia economics and business have become highly popular terms among the global community today. These terms not only reflect the existence of business theories from a Sharia perspective ontologically but also indicate the presence of epistemological and axiological aspects. Generally, business is an activity carried out by humans with the aim of generating income to meet the needs and desires of life by effectively and efficiently managing economic resources. In Islam, business comprises a series of activities encompassing various types, without limitation on the amount of wealth ownership and profit. However, business in Islam is restricted in the acquisition and use of wealth, with rules regarding what is halal (permissible) and haram (forbidden). This research employs a literature review approach. The findings of this study indicate that masalah in Islamic economics is highly necessary for the current era, as economic cases will continue to increase and emerge, thereby automatically requiring evidence to determine their legality which may not be clearly explained in either the Qur'an or Hadith. Masalah in Islamic business is highly essential because it serves as an analytical tool for Islamic legal scholars, who are expected to discover new laws to address these issues so that the concept of Sharia economics and business is truly accepted and meets the needs of society.*

**Keywords:** *Mashlahah Mursalah, Economics, Islamic Business*

### Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mashlahah dalam ekonomi dan bisnis Islam. Ekonomi dan bisnis syariah menjadi istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat global saat ini. Istilah tersebut tidak hanya mencerminkan keberadaan teori bisnis dalam perspektif syariah secara ontologis, melainkan juga menunjukkan adanya epistemologi dan sekaligus aspek aksiologi yang khas. Secara umum, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan manusia dengan tujuan memperoleh pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Dalam Islam, bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang mencakup berbagai jenis, tanpa batasan jumlah kepemilikan harta dan profit. Namun, bisnis dalam Islam dibatasi dalam perolehan dan penggunaan hartanya, dengan adanya aturan mengenai halal dan haram. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review. Hasil penelitian ini Masalah dalam ekonomi islam sangat diperlukan untuk masa sekarang, karna kasus dalam ekonomi akan terus bertambah dan baru, maka secara otomatis akan memerlukan dalil untuk mengetahui hukumnya yang tidak dijelaskan baik di Al-qur'an ataupun Hadist. Masalah dalam bisnis Islam sangat diperlukan karna masalah digunakan sebagai pisau analisis oleh para ahli hukum Islam diharapkan mampu menemukan hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut sehingga konsep ekonomi dan bisnis syari'ah benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Mashlahah Mursalah, Ekonomi, Bisnis Islam*

## PENDAHULUAN

Jika ditelaah kembali sejarah penetapan hukum Islam, maka akan menemukan masalah atau kemashlahatan manusia sebagai dasar pijakan putusan tersebut. Ketentuan hukum Islam tersebut berupa perintah Allah maupun larangannya. Dalam Islam itu tidak ada ketentuan atau putusan hukum Islam yang lepas atau terlewat dari aspek mashlahah. Oleh karena itu pada dasarnya, semua perintah atau larangan didalam Islam senantiasa membawa dampak kemashlahatan terhadap manusia dan alam sekitarnya, baik kemashlahatan yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung, mashlahah dapat dirasakan pada saat itu juga atau setelahnya.<sup>1</sup>

Para ‘ulama dan beberapa cendekiawan muslim memiliki beberapa pandangan dalam mendefinisikan mashlahah, namun at-Tufi memberikan pandangan tentang mashlahah sebagai suatu kebaikan atau alasan yang dapat membawa kebaikan dalam setiap putusan hukum Islam terutama dalam bidang hubungan sosial (muamalat) dan adat atau kebiasaan masyarakat, yang dapat mengarahkan kepada tujuan hukum Islam, meskipun tidak secara tegas disokong oleh dalil atau nash tertentu.<sup>2</sup>

Beberapa *ushuliyin (usûl al-fiqh)*, memberikan pandangan bahwa manfaat diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yang terdiri dari prinsip (*al-asl, alqâ'idah, al-mabda'*), sumber atau dalil hukum (*al-masdar, al-dalîl*), doktrin (*al-dâbit*), konsep (*al-fikrah*), metode (*altarîqah*), dan teori (*al-nazariyyah*).<sup>3</sup>

Islam sebagai agama paripurna menyajikan sebuah sistem kehidupan yang komprehensif dan universal. Islam hadir tidak didalam ruang hampa, namun Islam hadir dalam tatanan lika liku kehidupan manusia yang akan memberikan solusi dari setiap situasi dan kondisi yang berkembang di sepanjang zaman. Islam sebagai agama, mampu memberikan kontribusi solusi yang dialami oleh masyarakat baik dalam situasi politik ekonomi, sosial dan budaya.

Islam adalah agama yang bersifat universal dan komprehensif. Universal artinya Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia di seluruh penjuru bumi dan dapat diterapkan dalam setiap konteks dan waktu hingga akhir zaman. Sementara itu, komprehensif berarti

---

<sup>1</sup> Nur Asiah Kudaedah, 'Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18.1 (2020) (<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>).

<sup>2</sup> Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 'Perbandingan Maslahah Dan Mafsadah Dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2022) (<https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.7857>)

<sup>3</sup> Asmawi Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Maslahah', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) (<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>).

bahwa Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna (kâffah). Keunggulan ajaran Islam terletak pada kemampuannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek ibadah ritual, tetapi juga mu'amalah yang mencakup sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan, perkembangan ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya beberapa praktik aktivitas ekonomi umat yang didasarkan atas ajaran Islam. Perkembangan ekonomi Islam juga ditunjukkan dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya. Dalam hal akademik, pendidikan dan pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa perguruan tinggi di berbagai universitas, baik di negara-negara yang mayoritas penduduk muslim maupun di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan lainnya.

Di Indonesia, perkembangan pembelajaran dan implementasi ekonomi Islam juga mengalami perkembangan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah diperkenalkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Momentum perkembangan ekonomi Islam dimulai sejak pendirian Bank Muamalat pada tahun 1992. Undang-undang yang mendukung sistem ekonomi tersebut juga mulai dibuat, seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.<sup>5</sup>

Ekonomi merupakan pilar penopang kesejahteraan masyarakat yang kemudian juga termasuk sebagai pilar penopang keimanan. Oleh karena itu masalah ekonomi juga termasuk masalah yang menjadi perhatian serius bagi Rasulullah SAW. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah pernah bersabda “hampir saja kefakiran menyebabkan orang menjadi kufur”. Tidak heran jika kemudian apa yang telah menjadi kebijakan Rasulullah SAW dalam kegiatan ekonomi masyarakat saat itu dijadikan pedoman oleh para penerusnya dalam mengelola dan memutuskan problematika ekonomi ummat. Pada masa awal Islam Al-Qur'an dan Hadis selalu dijadikan dasar pijakan utama terhadap problematika ekonomi ummat dan sebagai dasar pijakan para khalifah dalam menata dan

---

<sup>4</sup> Muhamad Takhim and Hery Purwanto, 'Filsafat Ilmu Ekonomi Islam', *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4.01 (2018) (<https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1167>)

<sup>5</sup> Tira Nur Fitriya, 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.3 (2016).

mengembangkan kegiatan atau aktivitas perekonomian masyarakat bahkan aktivitas perekonomian negara. Karena pada masa awal peradaban Islam bentuk permasalahan ekonomi umat belum memiliki ragam variasi seperti yang dihadapi dimasa modern saat ini. Hal ini terlihat bahwa fokus ekonomi pada masa itu hanya tertujuan pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan, yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal Nabi Muhammad SAW.<sup>6</sup>

Di era modern saat ini ekonomi islam dan bisnis syariah merupakan istilah yang sangat populer di kalangan masyarakat terutama masyarakat muslim. Istilah ekonomi Islam dan bisnis syariah tidak hanya mencerminkan sebatas keberadaan teori bisnis dalam perspektif syariah secara ontologis, melainkan juga menunjukkan adanya epistemologi dan sekaligus aspek aksiologi yang khas.<sup>7</sup>

Berbicara tentang ekonomi dan bisnis syariah, akan sangat erat hubungannya dengan *mu'amalah* (kegiatan berekonomi) yang berlandaskan syariat Islam. Pemahaman mengenai Perusahaan dan lingkungan bisnis Islami saat ini sangat penting bagi pelaku usaha Muslim, sehingga dapat mendukung pemahaman mereka terkait perusahaan dan lingkungan bisnis Islami yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip tersebut melibatkan nilai-nilai moral tinggi seperti keadilan, kejujuran, amanah, profesionalisme, transparansi, integritas (al-amin/dapat dipercaya), dan terhindar dari kata "haram" serta penindasan. Kesemua prinsip dan sifat ini menjadi dasar utama dalam menjalankan kegiatan praktik bisnis bagi pelaku usaha Muslim.<sup>8</sup>

Secara umum, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan manusia dengan tujuan memperoleh pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Dalam Islam, bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang mencakup berbagai jenis, tanpa batasan jumlah kepemilikan harta dan profit. Namun, bisnis dalam Islam dibatasi dalam

---

<sup>6</sup> Zaqiroatul Maghfiroh and Siti Aminah Caniago, 'Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW', *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8.2 (2020) (<https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>)

<sup>7</sup> Abdullah Ma'ruf M and Budi Rahmat Hakim, *Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Bisnis Syariah*, 2014.

<sup>8</sup> Syarifuddin dkk Sakirah, *Pengantar Bisnis Islam, Widina Bhakti Persada*, 2021.

perolehan dan penggunaan hartanya, dengan adanya aturan mengenai halal dan haram.<sup>9</sup> Oleh karena itu, artikel ini akan membahas konsep mashlahah dalam ekonomi Islam dan mashlahah dalam Bisnis Islam.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep (pengertian)

#### a. Masalahah

Menurut bahasa kata masalahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (manfa'ah) dan menolak kerusakan (mafsadah). Karena pada hakikatnya syari'at diturunkan di dunia ini hanya untuk kemaslahatan manusia (innama unzilati syari'atu lithahqiqi mashalihil anam) (Hadi, 2014). Dalam gramatika arab kata masalahah berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan*, (صالحا, يصلح, صلح) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Alqur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>10</sup>

Dalam mendefinisak masalahah, para ulama' memberikan berbagai definisi yang diantaranya adalah:

#### 1) Imam Al-Ghazali

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالإعتبار نص معين.

Apa-apa (masalahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.

#### 2) Seykh Jalaluddin As-Suyuti

المصالح الملائمة لمقاصد الشارع ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء.

Maslahah yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya

#### 3) Sekhh Muhammad Abu Zahrah

---

<sup>9</sup> Nur Manna Silviyah and Novieati Dwi Lestari, 'Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10.1 (2022), 96–112 (<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.295>).

<sup>10</sup> Adinugraha and Mashudi.

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارح الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص  
بالإعتبار أو بالإلغاء.

Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>11</sup>

Keberadaan syariat Islam adalah untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Syariat Islam tertuang dalam produk hukum Islam, fiqh, perundang-undangan, fatwa dan dan yurisprudensi yang diproses melalui ijtihad dengan prinsip utama menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penyimpangan terhadap prinsip ini menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam.

#### b. Ekonomi Islam

Secara epistemologis, ekonomi Islam dibagi menjadi dua disiplin ilmu; Pertama, ekonomi Islam normatif yang disebut dengan sistem ekonomi Islam (*al-nizham al-iqtishadi fi al-Islâm*) dan positif yang diistilahkan dengan ilmu ekonomi Islam (*al-'ilmu al-iqtishadi fi al-Islam*). Ekonomi Islam normatif melingkupi studi tentang hukum-hukum syariah Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda (*al-mal*), yang terdiri dari: kepemilikan (*al-milkiyah*), pemanfaatan kepemilikan (*tasharruf fi al-milkiyah*) dan distribusi kekayaan kepada masyarakat (*tauzi' al-tsarwah baina al-nas*). Bagian ini dihasilkan melalui metode deduksi (*istinbath*) hukum dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan ekonomi Islam positif merupakan studi tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, khususnya yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Bagian ini termasuk pemikiran universal, karena diperoleh dari fakta empiris, dengan menggunakan metode induksi (*istiqra'*) terhadap fakta-fakta empiris dan hanya disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.<sup>12</sup>

#### c. Bisnis Islam

Secara umum bisnis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi

---

<sup>11</sup> Adinugraha and Mashudi.

<sup>12</sup> Nofialdi Nofialdi, 'Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam', *El -Hekam*, 5.2 (2020) (<https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2662>).

kebutuhan dan keinginan dalam hidup manusia dengan cara melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi dengan efektif dan efisien. Dalam Islam bisnis merupakan suatu serangkaian aktivitas bisnis yang didalamnya terdapat berbagai jenis yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk profitnya, akan tetapi dibatasi dalam perolehannya dan pendayagunaan pada hartanya (terdapat aturan halal dan haram).<sup>13</sup>

## 2. Masalah dalam Ekonomi Islam

### a. Urgensi Masalah dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bagian dari fikih muamalah yang mengkaji interaksi manusia yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Dalam perjalanannya tentu mengalami banyak perkembangan dan kemajuan. Hal-hal yang tidak terpikir pada zaman dahulu kala, menjadi kenyataan zaman sekarang. Maqāsid asy-syarī'ah yang melahirkan maşlahah menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam fikih muamalah. Maka para ahli teori hukum Islam menjadikan pengetahuan maşlahah sebagai salah satu kriteria bagi mujtahid yang melakukan ijtihad.<sup>14</sup>

Maşlahah merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan syariah (siyāṣah syar'iyah) termasuk juga kebijakan dalam perekonomian. Maşlahah `ammah (kemaslahatan umum) merupakan landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar'iy, bukan semata-mata profit motive dan material rentability. Kemunculan lembaga dan transaksi modern mendorong fikih muamalah untuk memandang interaksi ini dari sudut pandang yang baru juga. Kebutuhan akan fatwa dan ijtihad jamā'i semakin meningkat. Naşş yang ada, secara langsung belum cukup untuk menjawab problematika yang ada. Jika terabaikan maka kehidupan akan rusak. Disinilah butuh istinbāt hukum dengan menilik maqāsid asy-syarī'ah dan maşlahah secara tepat dan profesional. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom Muslim harus berpegang kepada maşlahah. Karena maşlahah adalah saripati dari syari'ah. Para ulama menyatakan ,di mana ada maşlahah, maka di situ ada syariah Allah.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Silviyah and Lestari.

<sup>14</sup> Waryani fajar Riyanto, ,Peningkatan Kebutuhan Dalam Maqasid Asy-Syari'ah, Dalam Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 8, Nomor 1, Juni 2010.

<sup>15</sup> Mahasiswi Pasca and others, 'Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam Aminah', *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 03.1 (2017).

Menurut Al Yasa' Abu Bakar, penetapan hukum dengan metode *istiṣlāḥiyah* (*maṣlahah*) dapat digunakan dalam menyelesaikan dalam empat jenis masalah, yaitu:

16

- 1) Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai *Naṣṣ* khusus (*langsung*) sebagai dalil. Ini adalah tujuan utama dari konsep *maṣlahah*.
- 2) Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai *Naṣṣ* khusus, tetapi tidak secara sempurna.
- 3) Sampai batas tertentu, pola dan metode *istiṣlāḥiyah* ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.
- 4) Suatu masalah yang dahulu dianggap mempunyai *Naṣṣ* khusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode *istiṣlāḥiyah*.

Dari empat bentuk masalah diatas, sangat jelas bahwasanya masalah dalam ekonomi sangat butuh kepada metode penalaran ini. Kesimpulannya *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *maṣlahah* dengan metode *istiṣlāḥiyah* mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fikih Muamalah terutama dalam *mu'āmalah māliyah* (interaksi ekonomi). Dengan *maṣlahah*, syariah Islam memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan menjadi syariah selalu up to date menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan cahaya ajarannya yang mencerahkan. Melalui *maṣlahah* akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan dan kemurnian pengabdian kepada Tuhan. Pengabaian *maṣlahah* akan mendorong pada pengabaian kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup di dunia dan bahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

#### b. Masalah dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam

Peningkatan kemajuan dan menyebabkan isu-isu pembangunan dalam keberadaan manusia dan isu-isu semakin membingungkan dan berubah dan memerlukan keyakinan yang sah. Kemajuan yang berbeda di bidang keuangan Islam yang belum pernah ada, juga memerlukan keyakinan hukum apakah model dan produk dapat diterapkan berpikir tentang bahwa tidak ada teks yang dapat digunakan

---

<sup>16</sup> Al Yasa' Abubakar, Metode Istislahiah, h. 58-60.



sebagai sumber perspektif untuk gerakan. Masalah keuangan kontemporer, misalnya, tidak dapat diatasi jika mereka bergantung secara eksklusif pada strategi lama yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Kesulitan mendapatkan nash dalam isu-isu tertentu mungkin akan sampai-sampai tidak dapat diatasi dengan qiyas karena tidak ada yang sebanding dalam nash, atau ijma ulama dengan alasan bahwa jarak waktu terlalu jauh. Dalam keadaan seperti itu, cara yang paling umum untuk meletakkan hukum masalah mursalah dapat digunakan sebagai strategi elektif untuk jaminan hukum. Untuk mencoba untuk tidak tergelincir pengaturan hukum keinginan, maka, pada saat itu, melakukan ijtihad dengan masalah mursalah harus dilakukan bersama-sama.

Beberapa contoh penggunaan masalah mursalah dalam transaksi ekonomi Islam kontemporer adalah sebagai berikut:

1) Pendirian lembaga keuangan syariah

Bank dan lembaga keuangan Islam lainnya dengan masing-masing kapasitas mereka telah menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak dapat diisolasi dalam kehidupan saat ini. Bank telah menjadi cara untuk membantu orang lain, apakah menabung, memperoleh uang tunai, pembiayaan, menutupi tagihan listrik, telepon, biaya sekolah, bergerak, dalam hal apa pun, mengalihkan aset panduan ke jaringan yang terkena dampak kegagalan. Secara teoritis, Islam tidak menyusun fondasi pendirian perbankan. Bagaimanapun, jelas tidak ada bagian soliter dari Al-Qur'an atau al-Hadis yang menghalangi fondasi organisasi perbankan. Akad mudharabah (bagi hasil) yang telah dikenal dalam ide Islam adalah hubungan individu (bukan fondasi seperti bank) antara setidaknya dua individu sebagai perjanjian kerja, di mana pemilik modal menyerahkan uang tunai ke tatap muka yang dipercaya untuk digunakan sebagai modal kerja dan hasilnya dipisahkan oleh pengaturan. Kelengahan kehadiran bank tidak berkutat dengan teks hukum saat ini, baik teks Al-Qur'an maupun hadis.

2) Kartu Kredit Syariah

Kartu syariah dalam istilah fiqh muamalah dikenal sebagai bithaqatuli'timan. Bithaqah menyiratkan kartu, sementara i'timan menyiratkan keadaan kesejahteraan dan kepercayaan satu sama lain. Dalam ungkapan kartu syariah sebagai jenis kartu luar biasa yang diberikan oleh bank (sebagai pembuat

kartu), maka, pada saat itu akan dibayarkan nanti. Bank akan memberikan kliennya catatan bulan ke bulan yang harus dibayar, atau langsung dibebankan dari rekening yang belum bekerja. Kartu syariah merupakan salah satu hasil pemberian bank syariah dengan standar akomodasi dan masalah. Dalam jaminan fatwa pada kartu syariah ada beberapa aturan masalah yang digunakan oleh MUI dalam jaminan fatwa, didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan). (MUI) Mengingat standar yang digunakan, cenderung ditolak bahwa kartu syariah akan diberikan mengingat rekomendasi masalah mursalah.<sup>17</sup>

### 3) Kriteria Masalah dalam Ekonomi Islam

Menurut Imam Ghazali bahwa kriteria masalah itu adalah :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب المنفعة ودفع المضرة ، ولسنا نعني ذلك فانجلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة“

Pada dasarnya maslahat merupakan simbol ungkapan dari upaya menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terealisasi melalui pencapaian tujuan-tujuan mereka. Akan tetapi, yang kami maksud maslahat adalah memelihara tujuan syarak (hukum Islam), dan tujuan syarak dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hal yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut maslahat, dan setiap hal yang melenyapkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.”

Dari pernyataan al-Ghazali di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal

---

<sup>17</sup> Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi, ‘Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi’, *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5.4 (2022), 190–206 <<https://doi.org/10.31943/afkatjournal.v5i4.351>>.

yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.<sup>18</sup>

Maşlahah sangat penting dalam ekonomi Islam dan menduduki tempat yang sangat vital dalam menentukan hukum. Zaman yang terus berkembang dengan berbagai inovasi kehidupan, muncul kejadian-kejadian baru yang belum tersentuh fikih klasik. Disinilah maşlahah berperan penting. Meskipun demikian, maşlahah bukanlah satu-satunya dalil atau dalil independen dalam menentukan hukum. Maşlahah harus dikuatkan dengan dalil-dalil lain meski secara tidak langsung sehingga maşlahah itu benar-benar tepat dan profesional. Dikarenakan maşlahah lahir dari sebuah penalaran dan logika manusia, maka butuh kriteria-kriteria dan standar yang harus dipahami sebelum memutuskan sebuah maşlahah. Kriteria dan standar tersebut akan mengarahkan penentuan maşlahah yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan dunia semata.

### 3. Masalah dalam Bisnis Islam

#### **Maslahah Dalam Hukum Bisnis Islam**

Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk keuangan adalah maşlahah. Penempatan maşlahah sebagai prinsip utama, karena maşlahah merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, Dalam studi prinsip ekonomi Islam, maşlahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tawhid. Maşlahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Para ulama merumuskan maqashid syari'ah (tujuan syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan. Imam Al-Juwaini, Al-Ghazali, Asy-Syatibi, Ath-Thufi dan sejumlah ilmuwan Islam terkemuka, telah sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, sangat tepat dan proporsional apabila maşlahah ditempatkan sebagai prinsip kedua dalam ekonomi Islam. Secara umum, maşlahah diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. (jalb al-naf'y wa daf' al-dharar). Imam Al-Ghazali menyimpulkan, maşlahah adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan

---

<sup>18</sup>Muhammad Hasbi Umar Arrisalah, Jurnal Ilmu and Penyunting Ahli, 'Al-Risalah', V 13.H 1 Juni (2013).

dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penerapan masalah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Ajaran Islam tentang muamalah umumnya bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas.

Ekonomi Islam yang menjadi salah satu bidang muamalah berbeda dengan ibadah murni (ibadah mahdhah). Ibadah bersifat dogmatik (ta`abbudi), sehingga sedikit sekali ruang untuk berijtihad. Ruang ijtihad dalam bidang ibadah sangat sempit. Lain halnya dengan ekonomi Islam (muamalah) yang cukup terbuka bagi inovasi dan kreasi baru dalam membangun dan mengembangkan ekonomi Islam. Oleh karena itu prinsip masalah dalam bidang muamalah menjadi acuan dan patokan penting. Apalagi bila menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang oleh Shadr dikategorikan sebagai *manthiqah al firagh al tasyri`y* (area yang kosong dari tasyri`/hukum). Sedikitnya *nash-nash* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip masalah. Berdasarkan asumsi bahwa rumusan ekonomi dan bisnis syari`ah adalah masalah. Dalam buku hasil penelitian yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri, beliau mengemukakan *al-masalah al-mursalah* dan *az-zari`ah* sebagai metode ijtihad dengan corak penalaran istilah yang harus dikembangkan dengan menunjukkan urgensi pertimbangan *maqashid syari`ah* di dalam metode tersebut.<sup>19</sup>

Menurut Agustianto bahwa untuk mengembangkan bisnis Islam, para ekonomi muslim cukup dengan berpegang kepada masalah. Karena masalah adalah sari pati dari syari`ah. Para ulama menyatakan bahwa dimana ada masalah, maka disitu ada syari`ah Allah. Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka disitulah syari`ah Allah.<sup>20</sup>

Dengan demikian, menurut hemat penulis dalam bidang muamalah (ekonomi dan bisnis syari`ah) konsep *maqashid syari`ah* dan *maslahat* ini memiliki posisi sangat sentral dalam syari`at islam sebagai pegangan dan pisau analisis dalam kajian ekonomi dan bisnis syari`ah saat ini.

---

<sup>19</sup> Khodijah, 'Maqashid Syari`ah Dan Masalah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari`ah', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3.1 (2014), 659-72 (<http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>).

<sup>20</sup> Artikel Tentang—Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, posted on 16-08-2011

## KESIMPULAN

Masalah dalam ekonomi Islam sangat diperlukan untuk masa sekarang dan kedepannya, karna kasus dalam ekonomi akan terus bertambah dan baru, maka secara otomatis akan memerlukan dalil untuk mengetahui hukumnya yang tidak dijelaskan baik di Al-qur'an ataupun Hadist. Masalah dalam bisnis Islam juga sangat diperlukan karna masalah digunakan sebagai pisau analisis oleh para ahli hukum Islam diharapkan mampu menemukan hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut sehingga konsep ekonomi dan bisnis syari'ah benar-benar diterima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ma'ruf M, and Budi Rahmat Hakim, *Manajemen Bisnis Syariah, Manajemen Bisnis Syariah*, 2014
- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi, 'Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.01 (2018) (<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>)
- Asmawi, Asmawi, 'Konseptualisasi Teori Masalah', *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1.2 (2014) (<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i2.1548>)
- Artikel Tentang —Urgensi Masalah dalam Ijtihad Ekonomi Islam oleh Agustianto di <http://www.agustiantocenter.com>, posted on 16-08-2011
- Dedi, Ibnu Rusydi, and Nursyamsi, 'Aplikasi Mashlahat Dalam Transaksi Ekonomi Syariah Kontemporer Di Indonesia Perspektif Legislasi', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 5.4 (2022), 190–206 (<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v5i4.351>)
- Fitriya, Tira Nur, 'Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2.3 (2016)
- Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin, 'Perbandingan Masalah Dan Mafsadah Dalam Pembebasan Tanah Menuju Bandara Syamsudin Nor Banjarbaru', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2022) (<https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.7857>)
- Ilmu, Jurnal, and Penyunting Ahli, 'Al-Risalah', 13.1 (2013)
- Khodijah, 'Maqashid Syari'ah Dan Masalah dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah',

- Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 3.1 (2014), 659–72  
(<http://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>)
- Kudaedah, Nur Asiah, ‘Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali’, Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 18.1 (2020) (<https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>)
- Maghfiroh, Zaqirotul, and Siti Aminah Caniago, ‘Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW’, Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 8.2 (2020) (<https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>)
- Nofialdi, Nofialdi, ‘Doktrin dan Hukum Ekonomi Islam’, El-Hekam, 5.2 (2020) (<https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2662>)
- Pasca, Mahasiswi, Sarjana Uin, Sumatera Utara, and Jurusan Ekonomi Syariah, ‘Maqāṣid Asy-Syarī’ah Pengertian dan Penerapan Dalam Ekonomi Islam Aminah’, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 03.1 (2017)
- Putritama, Afrida, ‘Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah’, Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 7.1 (2018) (<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19356>)
- Sakirah, Syarifuddin dkk, Pengantar Bisnis Islam, Widina Bhakti Persada, 2021
- Silviyah, Nur Manna, and Novieati Dwi Lestari, ‘Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM’, Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, 10.1 (2022), 96–112 (<https://doi.org/10.37812/aliqishod.v10i1.295>)
- Takhim, Muhamad, and Hery Purwanto, ‘Filsafat Ilmu Ekonomi Islam’, Syariati : Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum, 4.01 (2018) (<https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1167>)